



**PUTUSAN**  
Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERI IRAWAN Als FERI
2. Tempat lahir : Sumber Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/22 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Il Nagori Tahun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Feri Irawan Als Feri ditangkap tanggal 26 Juli 2022 s/d tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa Feri Irawan Als Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023 ;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERI IRAWAN ALS FERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERI IRAWAN ALS FERI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda NF 125 TD warna hitam silver tahun 2008 dengan nopol BK 5433 WR atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN milik FIRA JIHAN MEISA
  - 1 (satu) Buah BPKB asli
  - 1 (satu) Buah STNK asli sepeda motor merk Honda NF 125 TD warna hitam silver tahun 2008 dengan nopol BK 5433 WR atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN
  - 1 (satu) Buah kunci sepeda motor**dikembalikan kepada pemiliknya FIRA JIHAN MEISA**
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa ia **Terdakwa FERI IRAWAN** bersama-sama dengan TRI ANGGA Als TRI (Daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022, bertempat di dalam rumah saksi korban FIRA JIHAN MEISA yang terletak di Huta II Nagori Talun Rejo Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib, TRI ANGGA alias TRI (daftar pencarian orang) mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa di Huta II Nagori Talun Rejo Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, kemudian Terdakwa dan TRI ANGGA alias TRI bersama-sama pergi ke Simpang dekat rumah Terdakwa untuk nongkrong sambil memantau situasi di rumah milik saksi korban FIRA JIHAN MEISA yang jaraknya tidak jauh dari tempat terdakwa nongkrong di Huta II Nagori Talun Rejo Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun sembari menunggu saksi korban selaku pemilik rumah tidur, lalu sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa mengecek rumah korban untuk memastikan apakah mereka sudah tidur dengan cara memastikan bahwa televisi di rumah nenek saksi korban sudah mati yang menandakan bahwa saksi korban dan nenek saksi korban sudah tidur, selanjutnya Terdakwa dan TRI ANGGA alias TRI langsung menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki. Setibanya di rumah saksi korban TRI ANGGA alias TRI langsung membongkar dinding dapur rumah saksi korban yang terbuat dari papan dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian berhasil membongkar selebar papan dinding dapur tersebut TRI ANGGA alias TRI langsung masuk ke dalam rumah saksi korban sembari mengangkat sedikit selebar papan yang rusak untuk memepermudah TRI ANGGA alias TRI masuk ke dalam rumah saksi korban, lalu setelah TRI ANGGA alias TRI masuk ke dalam rumah saksi korban,

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya TRI ANGGA alias TRI membuka pintu samping dapur sehingga Terdakwa masuk melalui pintu tersebut, kemudian Terdakwa dan TRI ANGGA alias TRI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda NF 123 TD warna hitam silver dengan nomor polisi BK 5433 WR yang saat itu terparkir di dalam rumah saksi korban dengan keadaan tidak di kunci stang, lalu terdakwa dan TRI ANGGA alias TRI mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah saksi korban menuju Simpang tempat terdakwa nongkrong sebelumnya, dan karena sepeda motor tersebut belum bisa dihidupkan karena tidak memiliki kunci, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di dekat pohon kelapa sawit yang ada di belakang rumah Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa kembali lagi ke tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut, dan mencoba membuka stop kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter milik Terdakwa, kemudian tidak bisa juga hidup, lalu Terdakwa merusak sebahagian body sepeda motor tersebut tepatnya di bagian dekat stop kontak dan memutus kabel stop kontak lalu terdakwa menyambungkannya lagi hingga akhirnya mesin sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan oleh terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju daerah Kerasaan dengan maksud mengantar sepeda motor tersebut kepada TRI ANGGA alias TRI untuk dijualkan, akan tetapi belum sempat sampai di Kerasaan, tepatnya depan bengkel di Kampung Talun Madear Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungu, saksi JANJI TRESNO dan yang melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban langsung berteriak "ITU KERETA FIRA DIBAWA FERI", mendengar hal tersebut saksi GUNAWAN SAPUTRA langsung mengejar Terdakwa dan diikuti oleh saksi JANJI TRESNO dan saksi SUHENDRI, kemudian Terdakwa berhasil diamankan di pinggir jalan Nagori Bandar Tongah Kec. Bandar Hulan Kab. Simalungun, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda NF 123 TD warna hitam silver dengan nomor polisi BK 5433 WR milik saksi korban dibawa ke rumah kepala desa selanjutnya diserahkan ke kantor Polsek Perdagangan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda NF 123 TD warna hitam silver dengan nomor polisi BK 5433 WR milik saksi korban tersebut terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban FIRA JIHAN MEISA selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Fira Jihan Meisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda NF 123 TD warna hitam silver dengan nomor polisi BK 5433 WR yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 diketahui sekira pukul 06.00 wib di dalam rumah di Huta Il Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun.
- Bahwa benar adapun yang mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk honda NF 123 TD warna hitam silver dengan nomor polisi BK 5433 WR milik saksi adalah terdakwa
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut dan hanya satu kampung dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi dipanggil warga untuk datang ke rumah kepala desa dikarenakan terdakwa saat itu sudah telah diamankan oleh warga karena membawa sepeda motor saksi yang telah hilang.
- Bahwa benar saksi adalah pemilik sah dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TD warna hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN, yang mana sepeda motor tersebut dibeli oleh nenek saksi, kemudian nenek saksi tersebut memberikan kepada saksi dan saksi gunakan sehari-hari untuk berangkat ke sekolah dan untuk keperluan lainnya.
- Bahwa benar adapun posisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 tersebut milik saksi sebelum diketahui hilang, saksi parkir di dapur di dalam rumah nenek saksi dan dalam keadaan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci dan pada saat pelaku melakukan mengambil tanpa ijin sepeda motor tersebut, saksi sedang tidur di dalam rumah nenek saksi.

- Bahwa benar saksi menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda NF 123 TD warna hitam silver dengan nomor polisi BK 5433 WR tersebut telah hilang ketika saksi terbangun pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 06.00 wib, waktu itu saksi terbangun dan hendak buang air kecil ke kamar mandi, kemudian saksi melihat sepeda motor saksi yang sebelumnya terparkir di dapur dalam rumah nenek saksi sudah hilang.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi ataupun keluarga saksi lainnya dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 milik saksi tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut yang mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk honda NF 123 TD warna hitam silver dengan nomor polisi BK 5433 WR milik saksi korban, saksi korban mengalami kerugian senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 06.00 wib, waktu itu saksi terbangun dan hendak buang air kecil ke kamar mandi, akan tetapi belum sempat saksi buang air kecil saksi melihat sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi terparkir di dapur dalam rumah nenek saksi sudah tidak ada ditempatnya atau sudah hilang, yang mana terakhir kali saksi melihat sepeda motor tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 22.00 wib, dan pintu samping dapur rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi pun menjadi panik dan membangunkan nenek saksi yang sudah berumur 80 (delapan puluh) tahun, lalu saksi pun pergi ke rumah tetangga bernama MESIATI dan menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya warga lainnya juga mulai berdatangan. Selang beberapa menit saksi dan MESIATI dan warga lainnya pun kembali ke dapur rumah dan melihat bahwa papan dinding dapur rumah sudah dirusak oleh terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib, saksi diberitahu oleh warga bahwasanya pelaku pencurian sepeda motor milik saksi sudah tertangkap dan diamankan oleh warga ketika sedang membawa sepeda motor milik saksi, saksi langsung pergi ke rumah kepala desa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat terdakwa sudah diamankan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan diserahkan ke polsek perdagangan.

- Bahwa benar terdakwa adalah pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN milik saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Saksi Gunawan Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda NF 123 TD warna hitam silver dengan nomor polisi BK 5433 WR pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 diketahui sekira pukul 06.00 wib di dalam rumah di Huta II Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda NF 123 TD warna hitam silver dengan nomor polisi BK 5433 WR tersebut karena pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib, pada saat saksi dan teman saksi lainnya sedang nongkrong di depan bengkel di Nagori Talun Madear, JANJI TRESNO melihat terdakwa sedang melintas dengan membawa sepeda motor milik korban. Kemudian JANJI TRESNO berkata "ITU KERETA FIRA dibawa FERI". Mendengar hal tersebut, saksi pun mengejar terdakwa untuk memastikan kebenaran yang disampaikan JANJI TRESNO tersebut. Lalu saksi dan saksi lainnya pun mengejar terdakwa sampai ke Nagori Bandar Tongah setelah berjalan lebih kurang 3 (tiga) kilometer, saksi pun berhasil menghentikan terdakwa. Setelah itu, saksi pun melihat bahwa benar sepeda motor tersebut benar milik korban karena di nomor polisi bagian belakang ada tanda dengan tulisan nama "NANDA" yangmana NANDA adalah abang kandung korban, selanjutnya saksi dan teman saksi lainnya membawa terdakwa beserta sepeda motor ke rumah Kepala Desa.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik korban tersebut telah dicuri setelah diberitahukan oleh warga pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 06.00 wib

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat ijin dari korban atau pihak lain ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN milik korban tersebut.
- Bahwa benar saat diinterogasi oleh saksi, terdakwa mengaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda NF 123 TD warna hitam silver dengan nomor polisi BK 5433 WR di dalam rumah saksi korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis warna hitam dan sebilah parang bergagang kayu dengan Panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 06.00 wib, saksi mendapat informasi dari warga bahwa FIRA JIHAN MEISA telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN dari dapur dalam rumah nenek korban. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib, pada saat saksi dan saksi lainnya sedang nongkrong di depan bengkel di Nagori Talun Madear, JANJI TRESNO melihat terdakwa sedang melintas dengan membawa sepeda motor milik korban. Kemudian JANJI TRESNO berkata "ITU KERETA FIRA dibawa FERI". Mendengar hal tersebut, saksi pun mengejar terdakwa untuk memastikan kebenaran yang disampaikan JANJI TRESNO tersebut. Lalu saksi dan saksi lainnya pun mengejar pelaku sampai ke Nagori Bandar Tongah setelah berjalan lebih kurang 3 (tiga) kilometer, saksi pun berhasil menghentikan pelaku. Setelah itu, saksi pun melihat bahwa benar sepeda motor tersebut benar milik korban yangmana di nomor polisi bagian belakang ada tanda dengan tulisan nama "NANDA" yangmana NANDA adalah abang kandung korban. Selanjutnya saksi dan saksi lainnya membawa pelaku dan sepeda motor ke rumah kepala desa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan diserahkan ke polsek perdagangan.
- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mesiasi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar adapun saksi telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda NF 123 TD warna hitam silver dengan nomor polisi BK 5433 WR yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 diketahui sekira pukul 06.00 wib di dalam rumah di Huta Il Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun.
- Bahwa benar adapun yang menjadi korban atas terjadinya peristiwa pencurian tersebut adalah FIRA JIHAN MEISA.
- Bahwa benar pelaku dari pencurian tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pelaku yang melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda NF 123 TD warna hitam silver dengan nomor polisi BK 5433 WR milik saksi korban tersebut setelah diberitahukan oleh korban bahwa terdakwa telah diamankan oleh warga, ketika sedang mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa benar dinding dapur rumah saksi korban pada saat terjadi pencurian dalam keadaan rusak dan pintu dapur rumah saksi korban dalam keadaan terbuka.
- Bahwa benar adapun pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN tersebut adalah milik saksi korban FIRA JIHAN MEISA yangmana sepeda motor tersebut dibeli oleh nenek dari korban, lalu nenek korban tersebut memberikan kepada saksi korban dan digunakan oleh saksi korban sehari-hari untuk pergi ke sekolah dan keperluan lainnya.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 07.30 wib, saksi korban datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa rumah saksi korban telah kemalingan dan terakhir kali saksi melihat sepeda motor tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat ijin (tanpa seizin dan sepengetahuan) dari korban atau pihak lain ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN tersebut.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kerugian yang dialami korban akibat terjadinya pencurian tersebut adalah ditaksir senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya.
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa TRI ANGGA alias TRI (DPO) telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib sampai dengan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 diketahui sekira pukul 00.30 wib di dalam rumah di Huta II Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun.
- Bahwa adapun barang yang telah terdakwa dan teman terdakwa curi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN.
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut sebelum terjadinya pencurian yang terdakwa dan teman terdakwa lakukan tersebut yaitu terparkir di dapur dalam rumah nenek saksi korban dan pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi korban.
- Bahwa adapun cara berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib, TRI ANGGA alias TRI (daftar pencarian orang) mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa di Huta II Nagori Talun Rejo Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, kemudian Terdakwa dan TRI ANGGA alias TRI bersama-sama pergi ke Simpang dekat rumah Terdakwa untuk nongkrong sambil memantau situasi di rumah milik saksi korban FIRA JIHAN MEISA yang jaraknya tidak jauh dari tempat terdakwa nongkrong di Huta II Nagori Talun Rejo Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun sembari menunggu saksi korban selaku pemilik rumah tidur, lalu sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa mengecek rumah korban untuk memastikan apakah mereka sudah tidur dengan cara memastikan bahwa televisi di rumah nenek saksi korban sudah mati yang menandakan bahwa saksi korban dan nenek saksi korban sudah tidur,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim



selanjutnya Terdakwa dan TRI ANGGA alias TRI langsung menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki. Setibanya di rumah saksi korban TRI ANGGA alias TRI langsung membongkar dinding dapur rumah saksi korban yang terbuat dari papan dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian berhasil membongkar selebar papan dinding dapur tersebut TRI ANGGA alias TRI langsung masuk ke dalam rumah saksi korban sembari mengangkat sedikit selebar papan yang dirusak untuk mempermudah TRI ANGGA alias TRI masuk ke dalam rumah saksi korban, lalu setelah TRI ANGGA alias TRI masuk ke dalam rumah saksi korban, selanjutnya TRI ANGGA alias TRI membuka pintu samping dapur sehingga Terdakwa masuk melalui pintu tersebut, kemudian Terdakwa dan TRI ANGGA alias TRI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda NF 123 TD warna hitam silver dengan nomor polisi BK 5433 WR yang saat itu terparkir di dalam rumah saksi korban dengan keadaan tidak di kunci stang, lalu terdakwa dan TRI ANGGA alias TRI mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah saksi korban menuju Simpang tempat terdakwa nongkrong sebelumnya, dan karena sepeda motor tersebut belum bisa dihidupkan karena tidak memiliki kunci, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di dekat pohon kelapa sawit yang ada di belakang rumah Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa kembali lagi ke tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut, dan mencoba membuka stop kontak sepeda motor tersbut dengan menggunakan alat berupa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter milik Terdakwa, kemudian tidak bisa juga hidup, lalu Terdakwa merusak sebahagian body sepeda motor tersbut tepatnya di bagian dekat stop kontak dan memutus kabel stop kontak lalu terdakwa menyambungkannya lagi hingga akhirnya mesin sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan oleh terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju daerah Kerasaan dengan maksud mengantar sepeda motor tersebut kepada TRI ANGGA alias TRI untuk dijualkan, akan tetapi belum sempat sampai di Kerasaan, tepatnya depan bengkel di Kampung Talun Madear Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungu, saksi JANJI TRESNO dan yang melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban langsung berteriak "ITU



KERETA FIRA DIBAWA FERI", mendengar hal tersebut saksi GUNAWAN SAPUTRA langsung mengejar Terdakwa dan diikuti oleh saksi JANJI TRESNO dan saksi SUHENDRI, kemudian Terdakwa berhasil diamankan di pinggiran jalan Nagori Bandar Tongah Kec. BandarHuluan Kab. Simalungun, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda NF 123 TD warna hitam silver dengan nomor polisi BK 5433 WR milik saksi korban dibawa ke rumah kepala desa selanjutnya diserahkan ke kantor Polsek Perdagangan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin (tanpa seizin dan sepengetahuan) dari korban atau pihak lain ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 tersebut.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN milik korban tersebut karena kesulitan ekonomi.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN milik korban tersebut yaitu untuk dimiliki kemudian akan dijualkan oleh TRI ANGGA alias TRI.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut akan dijualkan karena TRI ANGGA alias TRI lah yang akan menjual sepeda motor milik korban tersebut apabila tidak tertangkap dan hasilnya akan dibagi dua, sedangkan bagaian terdakwa rencananya akan dipergunakan untuk membeli Handphone.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pencurian ditempat lain selain di tempat dari saksi korban.
- Bahwa adapun situasi pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dalam keadaan sepi dan penghuni rumah yaitu saksi korban sedang tertidur.
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN milik FIRA JIHAN MEISA tersebut adalah barang yang telah terdakwa dan teman terdakwa curi dengan menggunakan alat berupa sebilah parang bergagang kayu dengan Panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan terkini dari 1 (satu) buah linggis warna hitam karena dibawa oleh TRI ANGGA alias TRI setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban tersebut. Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan terkini dari TRI ANGGA alias TRI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda NF 125 TD warna hitam silver tahun 2008 dengan nopol BK 5433 WR atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN milik FIRA JIHAN MEISA
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm milik FERI IRAWAN ALS. FERI
- 1 (satu) Buah BPKB asli
- 1 (satu) Buah STNK asli sepeda motor merk Honda NF 125 TD warna hitam silver tahun 2008 dengan nopol BK 5433 WR atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN
- 1 (satu) Buah kunci sepeda motor

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.285/Pen.Pid/2022/PN Sim tertanggal 09 Agustus 2022, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib sampai dengan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 diketahui sekira pukul 00.30 wib di dalam rumah di Huta Il Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, terdakwa bersama dengan teman terdakwa TRI ANGGA alias TRI (DPO) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN.
- Bahwa benar adapun pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN tersebut adalah milik saksi korban FIRA JIHAN MEISA yang mana sepeda motor tersebut dibeli oleh nenek dari saksi korban, lalu nenek korban tersebut memberikan kepada saksi korban dan digunakan oleh saksi korban sehari-hari untuk pergi ke sekolah dan keperluan lainnya.
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut sebelum dicuri oleh Terdakwa dan teman terdakwa yaitu terparkir di dapur dalam rumah nenek saksi korban.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib, TRI ANGGA alias TRI (daftar pencarian orang) mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa di Huta Il Nagori Talun Rejo Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, kemudian Terdakwa dan TRI ANGGA alias TRI bersama-sama pergi ke Simpang dekat rumah Terdakwa untuk nongkrong sambil memantau situasi di rumah milik saksi korban FIRA JIHAN MEISA yang jaraknya tidak jauh dari tempat terdakwa nongkrong di Huta Il Nagori Talun Rejo Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun sembari menunggu saksi korban selaku pemilik rumah tidur, lalu sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa mengecek rumah korban untuk memastikan apakah mereka sudah tidur dengan cara memastikan bahwa televisi di rumah nenek saksi korban sudah mati yang menandakan bahwa saksi korban dan nenek saksi korban sudah tidur, selanjutnya Terdakwa dan TRI ANGGA alias TRI langsung menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki. Setibanya di rumah saksi korban TRI ANGGA alias TRI langsung membongkar dinding dapur rumah saksi korban yang terbuat dari papan dengan menggunakan 1

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah linggis warna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian berhasil membongkar selembor papan dinding dapur tersebut TRI ANGGA alias TRI langsung masuk ke dalam rumah saksi korban sembari mengangkat sedikit selembor papan yang dirusak untuk memepermudah TRI ANGGA alias TRI masuk ke dalam rumah saksi korban, lalu setelah TRI ANGGA alias TRI masuk ke dalam rumah saksi korban, selanjutnya TRI ANGGA alias TRI membuka pintu samping dapur sehingga Terdakwa masuk melalui pintu tersebut, kemudian Terdakwa dan TRI ANGGA alias TRI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda NF 123 TD warna hitam silver dengan nomor polisi BK 5433 WR yang saat itu terparkir di dalam rumah saksi korban dengan keadaan tidak di kunci stang, lalu terdakwa dan TRI ANGGA alias TRI mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah saksi korban menuju Simpang tempat terdakwa nongkrong sebelumnya, dan karena sepeda motor tersebut belum bisa dihidupkan karena tidak memiliki kunci, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di dekat pohon kelapa sawit yang ada di belakang rumah Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa kembali lagi ke tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut, dan mencoba membuka stop kontak sepeda motor tersbut dengan menggunakan alat berupa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter milik Terdakwa, kemudian tidak bisa juga hidup, lalu Terdakwa merusak sebahagian body sepeda motor tersebut tepatnya di bagian dekat stop kontak dan memutus kabel stop kontak lalu terdakwa menyambungkannya lagi hingga akhirnya mesin sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan oleh terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju daerah Kerasaan dengan maksud mengantar sepeda motor tersebut kepada TRI ANGGA alias TRI untuk dijualkan, akan tetapi belum sempat sampai di Kerasaan, tepatnya depan bengkel di Kampung Talun Madear Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, saksi JANJI TRESNO melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban langsung berteriak "ITU KERETA FIRA DIBAWA FERI", mendengar hal tersebut saksi GUNAWAN SAPUTRA langsung mengejar Terdakwa dan diikuti oleh saksi JANJI TRESNO dan saksi SUHENDRI, kemudian Terdakwa berhasil diamankan di pinggir jalan Nagori Bandar Tongah Kec. Bandar Huluan Kab. Simalungun,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda NF 123 TD warna hitam silver dengan nomor polisi BK 5433 WR milik saksi korban dibawa ke rumah kepala desa selanjutnya diserahkan ke kantor Polsek Perdagangan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin (tanpa seizin dan sepengetahuan) dari korban atau pihak lain ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 tersebut.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN milik korban tersebut karena kesulitan ekonomi.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN milik korban tersebut yaitu untuk dimiliki kemudian akan dijualkan oleh TRI ANGGA alias TRI.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut akan dijualkan karena TRI ANGGA alias TRI lah yang akan menjual sepeda motor milik korban tersebut apabila tidak tertangkap dan hasilnya akan dibagi dua, sedangkan bagaian terdakwa rencananya akan dipergunakan untuk membeli Handphone.
- Bahwa adapun situasi pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dalam keadaan sepi dan penghuni rumah yaitu saksi korban sedang tertidur.
- Bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan terkini dari 1 (satu) buah linggis warna hitam karena dibawa oleh TRI ANGGA alias TRI setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban tersebut. Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan terkini dari TRI ANGGA alias TRI.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut yang mengambil tapa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk honda NF 123 TD warna hitam silver dengan nomor polisi BK 5433 WR milik saksi korban, saksi korban mengalami kerugian senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu.
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah para Terdakwa sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan, 1 (satu) orang Terdakwa FERI IRAWAN Als FERI yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan Surat Dakwaan maupun permulaan Surat Tuntutan ini dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan juga selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan sesuatu barang maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya, yang dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-terdakwa maupun keterangan terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib sampai dengan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 diketahui sekira pukul 00.30 wib di dalam rumah di Huta II Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, terdakwa bersama dengan teman terdakwa TRI ANGGA alias TRI (DPO) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN.

Bahwa posisi sepeda motor tersebut sebelum dicuri oleh Terdakwa dan teman terdakwa yaitu terparkir di dapur dalam rumah nenek saksi korban ;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN tersebut adalah milik saksi korban FIRA JIHAN MEISA yang mana sepeda motor tersebut dibeli oleh nenek dari saksi korban, lalu nenek korban tersebut memberikan kepada saksi korban dan digunakan oleh saksi korban sehari-hari untuk pergi ke sekolah dan keperluan lainnya.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa penyebab terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN milik korban tersebut karena kesulitan ekonomi. Sehingga maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990 atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN milik korban tersebut yaitu untuk dimiliki kemudian akan dijual oleh TRI ANGGA alias TRI. Rencananya setelah sepeda motor tersebut dijual, hasil penjualannya akan dibagi dua, sedangkan bagaian terdakwa rencananya akan dipergunakan untuk membeli Handphone.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4 Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990n bersama dengan temannya yang bernama TRI ANGGA Alias TRI, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, pada malam hari sekira pukul 23.00 wib sampai dengan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 diketahui sekira pukul 00.30 wib di dalam rumah di Huta Il Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun ;

Menimbang, bahwa Bahwa posisi sepeda motor tersebut sebelum dicuri oleh Terdakwa dan teman terdakwa yaitu terparkir di dapur dalam rumah nenek saksi korban dan situasi pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalam keadaan sepi dan penghuni rumah yaitu saksi korban sedang tertidur ;

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa dan TRI ANGGA Alias TRI adalah dilakukan secara bersama-sama. Yang mana Terdakwa dan TRI ANGGA Alias TRI secara bersama-sama memantau situasi di rumah milik saksi korban, sama-sama masuk ke dalam rumah dan sama-sama mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara mendorongnya keluar dari rumah saksi korban ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TD warna Hitam Silver tahun 2008 dengan nomor polisi BK 5433 WR, nomor rangka : MH1JB81188K118697, nomor mesin : JB81E1116990n bersama dengan temannya yang bernama TRI ANGGA Alias TRI, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, pada malam hari sekira pukul 23.00 wib sampai dengan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 diketahui sekira pukul 00.30 wib di dalam rumah di Huta Il Nagori Talun Rejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib, TRI ANGGA alias TRI (daftar pencarian orang) mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa di Huta Il Nagori Talun Rejo Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, kemudian Terdakwa dan TRI ANGGA alias TRI bersama-sama pergi ke Simpang dekat rumah Terdakwa untuk nongkrong sambil memantau situasi di rumah milik saksi korban FIRA JIHAN MEISA yang jaraknya tidak jauh dari tempat terdakwa nongkrong di Huta Il Nagori Talun Rejo Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun sembari menunggu saksi korban selaku pemilik rumah tidur, lalu sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa mengecek rumah korban untuk memastikan apakah mereka sudah tidur dengan cara memastikan bahwa televisi di rumah nenek saksi korban sudah mati yang menandakan bahwa saksi korban dan nenek saksi korban sudah tidur,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan TRI ANGGA alias TRI langsung menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki. Setibanya di rumah saksi korban TRI ANGGA alias TRI langsung membongkar dinding dapur rumah saksi korban yang terbuat dari papan dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian berhasil membongkar selembur papan dinding dapur tersebut TRI ANGGA alias TRI langsung masuk ke dalam rumah saksi korban sembari mengangkat sedikit selembur papan yang dirusak untuk mempermudah TRI ANGGA alias TRI masuk ke dalam rumah saksi korban, lalu setelah TRI ANGGA alias TRI masuk ke dalam rumah saksi korban, selanjutnya TRI ANGGA alias TRI membuka pintu samping dapur sehingga Terdakwa masuk melalui pintu tersebut, kemudian Terdakwa dan TRI ANGGA alias TRI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda NF 123 TD warna hitam silver dengan nomor polisi BK 5433 WR yang saat itu terparkir di dalam rumah saksi korban dengan keadaan tidak di kunci stang, lalu terdakwa dan TRI ANGGA alias TRI mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah saksi korban menuju Simpang tempat terdakwa nongkrong sebelumnya, dan karena sepeda motor tersebut belum bisa dihidupkan karena tidak memiliki kunci, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di dekat pohon kelapa sawit yang ada di belakang rumah Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa kembali lagi ke tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut, dan mencoba membuka stop kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter milik Terdakwa, kemudian tidak bisa juga hidup, lalu Terdakwa merusak sebahagian body sepeda motor tersebut tepatnya di bagian dekat stop kontak dan memutus kabel stop kontak lalu terdakwa menyambungkannya lagi hingga akhirnya mesin sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan oleh terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju daerah Kerasaan dengan maksud mengantar sepeda motor tersebut kepada TRI ANGGA alias TRI untuk dijualkan, akan tetapi belum sempat sampai di Kerasaan, tepatnya depan bengkel di Kampung Talun Madear Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, saksi JANJI TRESNO melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban langsung berteriak "ITU KERETA FIRA DIBAWA FERI", mendengar hal tersebut saksi GUNAWAN SAPUTRA langsung mengejar Terdakwa dan diikuti oleh saksi JANJI TRESNO dan saksi SUHENDRI, kemudian Terdakwa berhasil diamankan di pinggiran jalan Nagori Bandar Tongah Kec. Bandar Hulan Kab. Simalungun,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda NF 123 TD warna hitam silver dengan nomor polisi BK 5433 WR milik saksi korban dibawa ke rumah kepala desa selanjutnya diserahkan ke kantor Polsek Perdagangan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda NF 125 TD warna hitam silver tahun 2008 dengan nopol BK 5433 WR atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN milik FIRA JIHAN MEISA, 1 (satu) Buah BPKB asli, 1 (satu) Buah STNK asli sepeda motor merk Honda NF 125 TD warna hitam silver tahun 2008 dengan nopol BK 5433 WR atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN, 1 (satu) Buah kunci sepeda motor, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan adalah milik saksi korban Fira Jihan Meisa yang diambil oleh Terdakwa dengan tanpa seizing dan tanpa sepengetahuan saksi korban maka patut dikembalikan kepada saksi korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan sepantasnya bila dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERI IRAWAN ALS FERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda NF 125 TD warna hitam silver tahun 2008 dengan nopol BK 5433 WR atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN milik FIRA JIHAN MEISA
  - 1 (satu) Buah BPKB asli
  - 1 (satu) Buah STNK asli sepeda motor merk Honda NF 125 TD warna hitam silver tahun 2008 dengan nopol BK 5433 WR atas nama kepemilikan JENTUNIUS NAINGGOLAN
  - 1 (satu) Buah kunci sepeda motor

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sim



**dikembalikan kepada pemiliknya FIRA JIHAN MEISA**

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm

**dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Ade Jaya Ismanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun dan Terdakwa melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.,

d.t.o

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.